

PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 51/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 51/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 333/BA/VIII/2015 tentang hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Depok dengan Liason Officer (LO)/Penghubung Pasangan Calon mengenai Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587), yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Nomor 670), Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Nomor 719), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (BN RI Tahun 2015 Nomor 1057), Keputusan KPU Kota Depok Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang:

Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, 1. Menetapkan pembatasan pengeluaran Dan Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan dengan memperhitungkan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah, 2. Besarnya pengeluaran Dana Kampanye paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah Rp. 18.755.257.500,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), 3.

Pembatasan menjadi pedoman dalam pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.
- Lampiran 2 (dua) halaman